

DEPARTEMEN KESEHATAN R. I
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

JL. KARANGMENJANGAN NO. 12
SURABAYA

TELP. 5025750. 5021731

Nomor : PO.02.01.8.2. 328

Surabaya, 21 Januari 2000

Lampiran : -

Perihal : Kosmetika Tidak Terdaftar (TMS)

Yth.

Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Surabaya
Jl. Karangmenjangan No. 20
S u r a b a y a

Memperhatikan surat Kepala Direktorat Pengawasan Kosmetika dan Alat Kesehatan Ditjen POM Depkes RI nomor : PO.02.03.2582 tanggal 3 November 1999 yang kami terima tanggal 8 Desember 1999 perihal seperti tersebut pada pokok surat, disebutkan bahwa telah ditemukan sejumlah produk tidak terdaftar dan setelah diteliti beberapa produk tersebut mengandung bahan yang dilarang digunakan pada kosmetika (tretinoin) yang diproduksi oleh BP Larsen Inc, Phillipines (terlampir). Sehubungan dengan hal itu Saudara diminta :

1. Melakukan pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku bila ditemukan produk tersebut beredar di wilayah Saudara.
2. Menelusuri asal-usul produk tersebut
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tersebut diatas kepada Kepala Direktorat Pengawasan Kosmetika dan Alat Kesehatan Ditjen POM Depkes RI dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140 046 363

Tembusan kepada Yth:
Kepala Ditwas Kosalkes
Ditjen POM Depkes RI
di Jakarta.